

LAMPIRAN XIV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 36 TAHUN 2026
TANGGAL 30 OKTOBER 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB
MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM
SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

CONTOH PERHITUNGAN INSENTIF TERHADAP *EXCESS RESERVES*
BAGI BUS DAN UUS

A. Data DPK BUS C

BUS C memiliki DPK dalam rupiah sebagaimana tercantum pada Tabel 14.1 sebagai berikut:

Tabel 14.1
DPK BUS C

(dalam juta rupiah)

Bank	Rata-Rata Harian Jumlah DPK dalam Rupiah BUS C	Periode Laporan
BUS C	60.000.000	1-7 November 2026 dan 8-15 November 2026

Keterangan:
Rata-rata harian jumlah DPK dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata harian jumlah DPK rupiah periode 1 s.d. 15 Nov 2026} = \frac{\text{jumlah DPK rupiah tanggal 1 s.d. 15 Nov 2026}}{15 \text{ hari kalender}}$$

B. Perhitungan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah bagi BUS C

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS C sebelum pelanggaran atas kewajiban pemenuhan GWM (misalnya pelanggaran karena KLM) tercantum pada Tabel 14.2 sebagai berikut:

Tabel 14.2
Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Rupiah BUS C

(dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Rupiah BUS C		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-rata	
BUS C	= 0% x 60.000.000 = 0	= 5,5% x 60.000.000 = 3.300.000	1-15 Desember 2026

- Keterangan:
- GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS C dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dari DPK BUS C dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah (a)	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan Kewajiban		Saldo Giro setelah Pemenuhan GWM Harian dan Giro RIM Syariah (d)=(a)-(b)-(c)	Giro Rupiah Diperhitungkan untuk Pemenuhan Kewajiban GWM Rata-Rata (e)	Besaran <i>Excess Reserves</i>	
		GWM Harian (b)	Giro RIM Syariah (c)			Harian (f) = (d)	Rata-Rata (g)= Rata-rata (d) – Rata-rata (e)
6-Des-26	Minggu						
7-Des-26	1.400.000	0	0	1.400.000	600.000	1.400.000	-
8-Des-26	1.400.000	0	0	1.400.000	600.000	1.400.000	-
9-Des-26	1.400.000	0	0	1.400.000	600.000	1.400.000	-
10-Des-26	1.400.000	0	0	1.400.000	600.000	1.400.000	-
11-Des-26	1.400.000	0	0	1.400.000	600.000	1.400.000	-
12-Des-26	Sabtu						
13-Des-26	Minggu						
14-Des-26	1.400.000	0	0	1.400.000	600.000	1.400.000	-
15-Des-26	1.400.000	0	0	1.400.000	600.000	1.400.000	-
Rata-Rata	1.400.000	-	0	1.400.000	600.000	-	800.000

Keterangan:

- a. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian:
Memenuhi untuk tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, karena saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia ≥ kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.
- b. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata:
Memenuhi untuk tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, karena secara rata-rata, saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan ≥ kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- c. Perhitungan *Excess Reserves* BUS C secara harian:

Excess Reserves Harian
= Saldo Rekening Giro Rupiah – Kewajiban GWM Harian
– Kewajiban Giro RIM Syariah
– Kewajiban giro lain yang ditetapkan Bank Indonesia

Berdasarkan perhitungan, *Excess Reserves* secara harian adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 14.4 kolom (f).
- d. Perhitungan *Excess Reserves* BUS C secara rata-rata:

Excess Reserves Rata – Rata
= Rata – Rata (Saldo Rekening Giro Rupiah
– Kewajiban GWM Harian – Kewajiban Giro RIM Syariah
– Kewajiban giro lain yang ditetapkan Bank Indonesia)
– Kewajiban GWM Rata – Rata

Berdasarkan perhitungan, *Excess Reserves* secara rata-rata adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 14.4 kolom (g).

Contoh 2

Saldo BUS C cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah. BUS C memiliki kewajiban Giro RIM Syariah dan/atau giro lain yang ditetapkan Bank Indonesia, serta masih terdapat kelebihan saldo giro (*Excess Reserves*). Perhitungan pemenuhan kewajiban GWM sebagaimana dimaksud dalam Tabel 14.3 tercantum dalam Tabel 14.5 sebagai berikut:

Tabel 14.5
Saldo Rekening Giro Rupiah BUS C pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia, Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah oleh BUS C, dan Perhitungan *Excess Reserves* (dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah (a)	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan Kewajiban		Saldo Giro setelah Pemenuhan GWM Harian dan Giro RIM Syariah (d)=(a)-(b)-(c)	Giro Rupiah Diperhitungkan untuk Pemenuhan Kewajiban GWM Rata-Rata (e)	Besaran <i>Excess Reserves</i>	
		GWM Harian (b)	Giro RIM Syariah (c)			Harian (f) = (d)	Rata-Rata (g)= Rata-rata (d) – Rata-rata (e)
1-Des-26	1.400.000	0	400.000	1.000.000	600.000	1.000.000	-
2-Des-26	1.400.000	0	400.000	1.000.000	600.000	1.000.000	-
3-Des-26	1.400.000	0	400.000	1.000.000	600.000	1.000.000	-
4-Des-26	1.400.000	0	400.000	1.000.000	600.000	1.000.000	-
5-Des-26	Sabtu						
6-Des-26	Minggu						
7-Des-26	1.400.000	0	400.000	1.000.000	600.000	1.000.000	-
8-Des-26	1.400.000	0	400.000	1.000.000	600.000	1.000.000	-
9-Des-26	1.400.000	0	400.000	1.000.000	600.000	1.000.000	-
10-Des-26	1.400.000	0	400.000	1.000.000	600.000	1.000.000	-
11-Des-26	1.400.000	0	400.000	1.000.000	600.000	1.000.000	-
12-Des-26	Sabtu						
13-Des-26	Minggu						
14-Des-26	1.400.000	0	400.000	1.000.000	600.000	1.000.000	-
15-Des-26	1.400.000	0	400.000	1.000.000	600.000	1.000.000	-
Rata-Rata	1.400.000	-	400.000	1.000.000	600.000	-	400.000

Keterangan:

- a. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian:
Memenuhi untuk tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, karena saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia ≥ kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.
- b. Giro RIM Syariah yang wajib dipenuhi secara harian:
Memenuhi untuk tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, karena saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia ≥ kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan Giro RIM Syariah.
- c. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata:
Memenuhi untuk tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, karena secara rata-rata, saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan ≥ kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- d. Perhitungan *Excess Reserves* BUS C secara harian:
Excess Reserves Harian
= Saldo Rekening Giro Rupiah – Kewajiban GWM Harian
– Kewajiban Giro RIM Syariah
– Kewajiban giro lain yang ditetapkan Bank Indonesia

Berdasarkan perhitungan, *Excess Reserves* secara harian tercantum pada Tabel 14.5 kolom (f).

- e. Perhitungan *Excess Reserves* BUS C secara rata-rata:
Excess Reserves Rata – Rata
= *Rata – Rata (Saldo Rekening Giro Rupiah*
– *Kewajiban GWM Harian*
– *Kewajiban Giro RIM Syariah*
– *Kewajiban giro lain yang ditetapkan Bank Indonesia)*
– *Kewajiban GWM Rata – Rata*
Berdasarkan perhitungan, *Excess Reserves* secara rata-rata tercantum pada Tabel 14.5 kolom (g).

D. Pemberian Insentif berupa Pemberian (*‘Athaya*) berdasarkan Prinsip Syariah terhadap *Excess Reserves* kepada BUS C

1. Insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah diberikan menggunakan prinsip *wadi’ah yad amanah* khusus.
2. Insentif berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* dalam rupiah secara harian diberikan kepada BUS C dengan tingkat imbalan 0% (nol persen) per tahun, sementara insentif berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* dalam rupiah secara rata-rata diberikan kepada BUS C dengan tingkat imbalan sebesar tingkat imbalan FASBIS yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Perhitungan tingkat insentif berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* secara rata-rata sebagaimana dihitung pada Tabel 14.5 tercantum dalam Contoh 3 dan Contoh 4 sebagai berikut:

Contoh 3
Tingkat insentif berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* secara rata-rata mengacu pada tingkat imbalan FASBIS yang tidak mengalami perubahan selama 2 (dua) periode laporan yang tercantum pada Tabel 14.6 sebagai berikut:

Tabel 14.6
Perhitungan Tingkat Imbalan Insentif berupa Pemberian (*‘Athaya*) berdasarkan Prinsip Syariah terhadap *Excess Reserves* secara Rata-Rata

(dalam persentase)		
Tanggal	Tingkat Imbalan FASBIS	Tingkat Imbalan Insentif Pemberian (<i>‘athaya</i>) terhadap <i>Excess Reserves</i> secara Rata-Rata
1-Des-26	5,00	5,00
2-Des-26	5,00	5,00
3-Des-26	5,00	5,00
4-Des-26	5,00	5,00
5-Des-26	Sabtu	
6-Des-26	Minggu	
7-Des-26	5,00	5,00
8-Des-26	5,00	5,00
9-Des-26	5,00	5,00
10-Des-26	5,00	5,00
11-Des-26	5,00	5,00
12-Des-26	Sabtu	
13-Des-26	Minggu	
14-Des-26	5,00	5,00
15-Des-26	5,00	5,00
Rata-rata	5,00	5,00

Insentif Berupa Pemberian ('athaya) terhadap Excess Reserves
= *Excess Reserves*
× *Persentase Insentif Berupa Pemberian ('Athaya) Harian terhadap Excess Reserves*
× *Jumlah Hari Pemberian Insentif Excess Reserves sesuai Ketentuan*

Persentase Insentif Berupa Pemberian ('athaya) Secara Harian terhadap Excess Reserves
= $(1 + \text{Tingkat Imbalan Insentif Pemberian ('Athaya)})^{\frac{1}{360}} - 1$

Tabel 14.7
Perhitungan Insentif berupa Pemberian ('Athaya) berdasarkan Prinsip Syariah terhadap *Excess Reserves* BUS C
(dalam juta rupiah)

Insentif <i>Excess Reserves</i>	Besaran <i>Excess Reserves</i>	Perhitungan Insentif berupa Pemberian ('Athaya) berdasarkan Prinsip Syariah terhadap <i>Excess Reserves</i>	Periode Pemenuhan
Harian	1.000.000	= 0% x 1.000.000 x 11 Hari = 0	1-15 Desember 2026
Rata-Rata	400.000	= 0,01355% x 400.000 x 11 Hari = 596,2	1-15 Desember 2026

Persentase Insentif Berupa Pemberian ('Athaya) Harian terhadap Excess Reserves =
 $(1 + 5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,01355\%^*$

*Pembulatan persentase s.d. 5 (lima) angka di belakang koma

Keterangan:

- a. Berdasarkan Tabel 14.7, BUS C mendapatkan insentif berupa pemberian ('athaya) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* rupiah secara harian sebesar Rp0 (nol rupiah) dan mendapatkan insentif berupa pemberian ('athaya) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* secara rata-rata sebesar Rp596.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Insentif berupa pemberian ('athaya) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* rupiah secara harian dan secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada Tabel 14.7 dihitung dan dinyatakan dalam rupiah penuh tanpa pecahan.

Contoh 4

Tingkat imbalan insentif berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* secara rata-rata mengacu pada tingkat imbalan FASBIS yang mengalami perubahan di tengah 2 (dua) periode laporan tercantum pada Tabel 14.8 sebagai berikut:

Tabel 14.8

Perhitungan Tingkat Imbalan Insentif berupa Pemberian (*‘Athaya*) berdasarkan Prinsip Syariah terhadap *Excess Reserves* (dalam persentase)

Tanggal	Tingkat Imbalan FASBIS	Tingkat Imbalan Insentif berupa Pemberian (<i>‘Athaya</i>)
1-Des-26	5,00	5,00
2-Des-26	5,00	5,00
3-Des-26	5,00	5,00
4-Des-26	5,25	5,25
5-Des-26	Sabtu	
6-Des-26	Minggu	
7-Des-26	5,25	5,25
8-Des-26	5,25	5,25
9-Des-26	5,25	5,25
10-Des-26	5,25	5,25
11-Des-26	5,50	5,50
12-Des-26	Sabtu	
13-Des-26	Minggu	
14-Des-26	5,50	5,50
15-Des-26	5,50	5,50
Rata-rata	5,25	5,25

Insentif berupa Pemberian (‘Athaya) terhadap Excess Reserves

= *Excess Reserves*

× *Persentase Insentif berupa Pemberian (‘Athaya) Secara Harian terhadap Excess Reserves*

× *Jumlah Hari Pemberian Insentif Excess Reserves sesuai Ketentuan*

Persentase Insentif berupa Pemberian (‘Athaya) Secara Harian terhadap Excess Reserves

= $(1 + \text{Tingkat Imbalan Insentif Pemberian (‘Athaya)})^{\frac{1}{360}} - 1$

Tabel 14.9

Perhitungan Insentif berupa Pemberian (*‘Athaya*) berdasarkan Prinsip Syariah terhadap *Excess Reserves* BUS C (dalam juta rupiah)

Insentif <i>Excess Reserves</i>	Besaran <i>Excess Reserves</i>	Perhitungan Insentif berupa Pemberian (<i>‘Athaya</i>) terhadap <i>Excess Reserves</i>	Periode Pemenuhan
Harian	1.000.000	= 0% x 1.000.000 x 11 Hari = 0	1-15 Desember 2026
Rata-Rata	400.000	= 0,01421% x 400.000 x 11 Hari = 625,24	1-15 Desember 2026

Keterangan:

Persentase Insentif berupa Pemberian (‘Athaya) Harian terhadap Excess Reserves =

$(1 + 5,25\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,01421\%$ *

*Pembulatan persentase s.d. 5 (lima) angka di belakang koma

- a. Berdasarkan Tabel 14.9, BUS C mendapatkan insentif berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* rupiah secara harian sebesar Rp0 (nol rupiah) dan mendapatkan insentif berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* secara rata-rata sebesar Rp625.240.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- b. Insentif berupa pemberian (*athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* rupiah secara harian dan secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada Tabel 14.9 dihitung dan dinyatakan dalam rupiah penuh tanpa pecahan.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD.

AIDA S. BUDIMAN